



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 317/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dengan suratnya Nomor 050/572/BAPPEDA/2020 dan Nomor 050/573/BAPPEDA/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. bahwa alokasi besaran bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota;

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang